

## **PENERAPAN TEORI KEADILAN KOMUTATIF TERHADAP PELAKU PERKOSAAN MENURUT PASAL 285 KUHP**

**SURAHMAN**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan teori keadilan komutatif terhadap tindak pidana pemerkosaan. Metode penelitian ini yaitu penelitian normatif, untuk penelitian *preskriptif*, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual. Hasil dan Pembahasan yaitu penerapan teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa hanya mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pemerkosaan, Keadilan Komutatif*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze the application of commutative justice theory to rape. This research method is normative research, prescriptive research, this research uses statute approach, and conceptual approach. Results and Discussion namely the application of commutative justice theory still cannot touch the perpetrators of rape. In reality, the application in the articles still does not touch the sense of justice, the verdict handed down to the rapists only reached half of the amount of sanctions contained in Article 285 of the Criminal Code.*

*Keywords: Crime, Rape, Commutative Justice*

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Fakta yang ada bahwa hampir setiap hari terlihat di berita atau media massa di dalamnya hampir tidak pernah absen dari kasus Perkosaan. Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) sejak tahun 1998 hingga 2011 tercatat 93.960 kasus kekerasan seksual. Kurang dari 10% saja kekerasan seksual yang dapat terpilah sebanyak 8784 kasus, Sisanya sebanyak 85.176 kasus adalah gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Dan yang dapat dipastikan terjadinya perkosaan dalam kurun waktu tersebut sudah tercatat oleh Komnas Perempuan sebanyak 4845. Tahun 2011 Komnas Perempuan mencatat ada 3753 kasus perkosaan yang terjadi. Artinya hingga 1998-2011 sudah tercatat setidaknya kurang lebih ada sekitar 8598 kasus perkosaan. Itu baru data yang sudah dapat dideteksi, belum lagi ditambah data yang belum terdeteksi, dan data di tahun 2012 sampai sekarang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [www. Komasperempuan.or.id](http://www.Komasperempuan.or.id), diakses Tanggal 3 Agustus 2019

Bahkan di Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data yang penulis terima dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengenai jumlah tingkat kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2013 mulai dari bulan Januari sampai bulan Agustus sebanyak 698 kasus yang terdiri dari 121 jumlah kasus perzinahan, 497 jumlah kasus cabul, dan 80 jumlah kasus perkosaan.<sup>2</sup> Kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan seksual maupun nonseksual dialami oleh hampir semua perempuan baik yang bermukim di kota maupun di pedesaan. Data dari Mitra Perempuan menunjukkan bahwa di Indonesia setiap 5 jam ditemui satu kasus perkosaan. Hal ini menandakan bahwa setiap perempuan di manapun mereka berada belum bebas dari rasa aman.

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan untuk menjaring pelaku pemerkosaan, yaitu Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Pasal 285 sifatnya adalah Pasal pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga Pasal tersebut mengandung unsur yang sama yaitu

---

<sup>2</sup> Laporan Bulanan Gangguan Kamtibmas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Bulan Januari- Agustus 2019.

adanya persetujuan di luar perkawinan. Pasal 285 KUHP berbunyi sebagai berikut:Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun<sup>3</sup>

Meski adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana perkosaan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesailah derita yang dialami korban perkosaan tersebut. Akan tetapi malah sebaliknya, korban akan semakin tipis kepercayaannya kepada hukum, bukan hanya karena hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku dinilai terlalu ringan akan tetapi berkaitan dengan dua konsep mendasar yaitu: Konstruksi yuridis dalam hukum (KUHP) yang sejak lahirnya memang diskriminatif terhadap wanita, karena konstruksi hipotesis Pasal 285 KUHP itu dibangun dengan pandangan positivis-rasional sebagaimana membangun pasal-pasal kriminal lainnya, dan dalam hal ini tidak memasukan derita korban dalam rancangan yuridisnya Berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang dinilai tidak manusiawi dan menyakitan buat

korban dibanding perkosaan itu sendiri. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal.

Contohnya Abdon Kalima (40thn) warga Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kecamatan Bunaken Kota Manado yang terbukti memperkosa keponakannya sendiri Seruni (bukan nama sebenarnya) sebanyak dua kali hanya dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Adapun hukuman yang lebih ringan diterima oleh lelaki Tamsul Katiandagho alias Sofyan (19thn) warga Kelurahan Malalayang Satu Timur Lingkungan VI Kecamatan Malalayang Manado hanya dihukum 5 Tahun Penjara karena “meniduri” Mawar (disamaran) yang adalah pacarnya sendiri sebanyak 20 kali hingga hamil. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Sanksi berat dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelaku pemerkosaan dan memberi peringatan kepada khalayak untuk tak sekali-kali mencoba melakukan kejahatan ini. Tapi kenyataannya sanksi yang

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara., Pasal 285.

diterapkan belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku<sup>4</sup>.

Salah satu dari putusan kasus pemerkosaan yaitu putusan nomor 68/Pid.B/2018/PN Bms, bahwa ia terdakwa asal Banyumas, Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 jam 19.30 wib dan Kedua pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (tepatnya di rumah Saksi Korban) atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, maka ia karena salah telah melakukan perkosaan. Kemudian terdakwa didakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana dalam Surat Dakwaan pertama. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

### **Rumusan Masalah**

---

<sup>4</sup> Harian Komentor Edisi Kamis 7 November 2013, Hlm 7.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti menemukan permasalahan yang akan peneliti carikan jawabannya yaitu: Bagaimana penerapan teori keadilan komutatif terhadap tindak pidana pemerkosaan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menganalisis dan mengetahui penerapan teori keadilan komutatif terhadap tindak pidana pemerkosaan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan penerapan teori keadilan komutatif terhadap tindak pidana pemerkosaan.
  - b. Memberikan gambaran luas mengenai penerapan teori keadilan komutatif terhadap tindak pidana pemerkosaan.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas TAMA Jagakarsa, Jakarta.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak,

antara lain pihak akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas pada umumnya, untuk menjadi bahan referensi pemecahan masalah yang muncul di masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perkosaan

Pemeriksaan (rape) berasal dari bahasa Latin, rapere (mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi). Pemeriksaan juga diartikan sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Definisi pemeriksaan di sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut dilakukan dengan melawan keinginan korban<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata pemeriksaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memeriksa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan

kekerasan, menggagahi.<sup>6</sup> Dalam kamus lain kata perkosaan diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedangkan kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Para ahli juga mendefinisikan pemeriksaan. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.” Sedangkan pendapat R.Sugandhi mengenai definisi pemeriksaan yaitu “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan perisetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Annisa Gayatri, 2001, *Kiat Jitu Melawan Pemeriksaan*, Yogyakarta: Kinanthi, Cet Pertama, Hlm. 8

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 673

<sup>7</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 201, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Cet. Pertama. Hlm. 40-41

1. Jenis-Jenis Perkosaan

Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>8</sup>

1) Sadistic rape

Perkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresivitas berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2) Angea rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atau frustasifrustasi, kelemahan dan kekecewaan hidupnya.

3) Dononation rape

Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban

namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4) Seductive rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5) Victim precipitated rape

Yakni perkosaan yang terjadi berlangsung dengan menempatkan korban sebagai penyebabnya.

6) Exploitation rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 46

kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal tersebut, definisi mengenai pemerkosaan adalah jika pemerkosaan tersebut terjadi di luar status perkawinan. Dalam pasal tersebut terdapat pula kata “bersetubuh”. Berdasarkan ilmu hukum, kata tersebut dimaknai pemerkosaan apabila adanya penetrasi yang dilakukan. Tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan jika tidak ada penetrasi yang dilakukan. Hal tersebut masuk dalam kategori pencabulan apabila tidak ada penetrasi yang terjadi.<sup>9</sup>

Unsur-unsur pemerkosaan yang dapat ditarik berdasarkan pernyataan pasal tersebut yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Barang siapa,
- 2) Dengan kekerasan,
- 3) Dengan ancaman kekerasan,
- 4) Memaksa,
- 5) Seorang perempuan (diluar status perkawinan),
- 6) Bersetubuh.

---

<sup>9</sup> Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, Hlm. 9

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Hlm. 109

Meskipun untuk pelaku pemerkosaan tidak diharuskan terdapat unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tidak ada syarat yang diatur dalam undang-undang, namun unsur „memaksa“ yang terdapat dalam pasal 285 KUHP tersebut, secara tidak langsung akan memberikan penjelasan bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku pemerkosaan.<sup>11</sup>

Adapun mengenai ancaman pidana yang berlaku untuk pelaku pemerkosaan, sebagaimana telah tercantum dalam pasal tersebut, maka ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan ancaman pidana paling lama. Lamanya ancaman pidana tersebut tidak termasuk ancaman pidana yang sudah pasti terus menerus diberlakukan seperti itu. Ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku pemerkosaan juga tidak ditentukan minimal hukumannya. Maka, seberapa lama ancaman pidana yang diberikan akan

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Pertama, Hlm. 109

ditentukan sebagaimana keputusan hakim.

### **Keadilan Komutatif**

Keadilan komutatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga negara satu dengan warga negara lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antar warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dengan harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan yang lainnya.

Keadilan komutatif menurut Aristoteles yakni menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>J.H. Rapor, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press Hal 102.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

### **METODE PENELITIAN**

Karya tulis ini menitik beratkan pada penelitian normatif, karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law inbooks*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 34

### Bentuk Penelitian

Penelitian Menurut bentuknya ada tiga yaitu:

- a. Penelitian *diagnostik*, merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala.
- b. Penelitian *preskriptif*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu
- c. Penelitian *evaluatif*, merupakan penelitian yang dilakukan apabila ingin menilai program-program yang dijalankan.<sup>14</sup>

Bentuk penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu bentuk penelitian *preskriptif*, yang mana peneliti akan mempelajari konsep hukum serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait penerapan teori keadilan keadilan komutatif terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

### Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan tersebut akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya oleh penulis. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah menelaah undang-undang yang menyangkut mengenai peyimpangan tentang pemberian *capital gain* yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha terhadap perusahaan modal ventura. Sedangkan pendekatan koseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peeliti dalam membangun suatu argument hukum dalam memecahkan isu-isu yang dikaji.<sup>16</sup>

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan

<sup>14</sup>Setiyono, 2010, "Pemahaman Terhadapmetodelogi Penelitian Hukum", Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal 19.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal 19

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm 136.

data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.<sup>17</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bersifat mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian<sup>19</sup>

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk

mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan majalah.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, artikel, dan internet.

### **3.1 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.<sup>21</sup> Bisa disimpulkan metode deduksi diartikan sebagai metode untuk menganalisis bahan hukum yang menyajikan hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik kesimpulan yang sesuai dengan kasus factual yang sedang diteliti yaitu penerapan teori keadilan keadilan komutatif terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap Pelaku Perkosaan Menurut Pasal 285 KUHP**

Dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*, filosof Aristoteles memperkenalkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hal 15.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hal 136

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal

181

<sup>19</sup> *Ibid*

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* Hal 237-240

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hal 89

teori etis. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Atau slogan lengkapnya berbunyi, “*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*”. Dengan kata lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.<sup>22</sup>

G. Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: (1) keadilan untuk keseimbangan; (2) kepastian untuk ketetapan (3) kemanfaatan untuk kebahagiaan.<sup>23</sup> Selanjutnya, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*). Keadilan distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya; *suum cuique tribuere* (*to reach his own*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran,

pendidikan, kemampuan, dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Yang dinilai adil di sini ialah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, kemampuan, dan sebagainya. Keadilan distributif merupakan tugas pemerintah terhadap warganya, menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat. Keadilan distributif ini merupakan kewajiban pembentuk undang-undang untuk diperhatikan dalam menyusun undang-undang. Keadilan ini memberi kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”, demikianlah bunyi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua). Ini tidak berarti bahwa setiap orang tanpa kecuali dapat menjadi prajurit, tetapi hanya merekalah yang setelah diadakan penyaringan dan pemeriksaan kesehatan dianggap mampu menjalani tugas sebagai prajurit, sedangkan yang sakit-sakitan sudah tentu tidak akan mendapatkan perhatian. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga Indonesia sejak kelahirannya...”. Ini tidak berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dapat menjadi Presiden atau Wakil Presiden sejak kelahirannya yang

---

<sup>22</sup> Supanto, Problematika Kasus Perkosaan: Merekonstruksi Pikir Bervisi Korban dalam Diskusi Perkosaan: Problematik dan Penyelesaiannya, Diselenggarakan oleh: Tim Advokasi Kekerasan Seksual, Di Gedung Bhayangkara POLWIL Surakarta, 9 November 2000. hlm. 2

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 99

memenuhi syarat saja, itu pun masih harus diadakan pemilihan. Dirasakan tidak adil kalau orang yang tidak mampu diwajibkan membayar pajak yang sama tingginya dengan usahawan besar. Jadi, keadilan distributif ini sifatnya proporsional.

Keadilan komutatif memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dalam pergaulan di dalam masyarakat, Keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Di sini yang dituntut adalah kesamaan. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan komutatif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya "kesetaraan" yang sudah mapan atau telah terbentuk.

Keadilan komutatif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian di atas nampak bahwa keadilan komutatif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada ifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari

komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. Implementasi teori keadilan komutatif dari Aristoteles di atas, menurut penulis masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasal-pasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal.

Seperti halnya pada putusan nomor 68/Pid.B/2018/PN Bms, bahwa ia terdakwa asal Banyumas, Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 jam 19.30 wib dan Kedua pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas (tepatnya di rumah Saksi Korban) atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pangadilan Negeri Banyumas,

dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, maka ia karena salah telah melakukan perkosaan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: awalnya Saksi Korban, Pertama pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 jam 19.30 wib saksi korban berada dirumahnya sendirian karenasuami saksi korban sedang bekerja di Yogyakarta, kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban saat hujan sedang turun kemudian mengetuk-ngetuk pintu depan rumah Saksi Korban, mendengar suara ketukan pintu tersebut saksi korban membuka pintu rumahnya karena mengira yang datang adalah ayah saksi korban karena ayah saksi korban memang sering datang setiapmalam untuk menengok saksi korban karena saksi korban tinggal sendirian dirumahnya, ternyata yang datang adalah terdakwa.

Terdakwapun langsung masuk dan mengunci pintu depan rumah dan kunci masih menggantung dibagian kuncinya, kemudian terdakwa mengangkat dan membopong Saksi Korban secara paksa menuju kedalam kamar dan langsung dilemparkan diatas tempat tidur, lalu melepas celana pendek jeans dan celana dalam yang dipakai saksi korban dengan cara ditarik bersamaan, setelah itu tangan kanan dan kiri saksi korban dipegang oleh tangan terdakwa

dan setelah itu tubuh saksi korban ditindih oleh terdakwa kemudian terdakwa pun membuka resletingnya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan saksi korbanpun tidak berdaya, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban dengan gerakan maju mundur, sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kemaluan saksi korban, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mengancam saksi korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga dan terdakwa pun pergi begitu saja meninggalkan saksi korban dan keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang. Atas kejadian tersebut saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakak saksi korban maupun kepada kakak iparnya, bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban akan tetapi kejadian ini belum diceritakan kepada suaminya karena saksi korban merasa takut.

Kemudian hari minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 01.00 Wib, namun ketahuan oleh kakak saksi korban, kemudian terjadi perkelahian antara kakak saksi korban dengan terdakwa sehingga terdakwa mengalami luka berdarah pada bagian kepala, kemudian tetangga saksi korban banyak yang datang melihat kejadian tersebut. Saksi korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya dan suaminya, dan atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan

kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya terdakwa didakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 64 KUHPidana dalam Surat Dakwaan pertama. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 12 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Hukum itu disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dengan tujuan ini, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian yang didambakan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum.

Andi Hamzah dan Sumangeli berpendapat, pertanyaan berabad-abad belum terjawab ialah apakah sebenarnya tujuan penjatuhan pidana itu. Dari sekian banyak jawaban, belum ada yang memuaskan semua pihak. Ada yang memberi jawaban "untuk memperbaiki si penjahat". Kalau memang hanya bertujuan untuk memperbaiki penjahat, tentulah tidak ada tempat lagi bagi

pidana mati dan pidana seumur hidup. Menurut pendapat penulis, tujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik, sesuai jika terpidana masih ada masih ada harapan untuk diperbaiki, terutama bagi delik-delik tanpa korban (*victimless crime*) seperti homoseks, mucikari dan sejenisnya. Untuk kejahatan-kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti disebut di muka, maka sulit untuk menghilangkan sifat penjeraan (*deterrent*) pidana yang akan dijatuhkan. Begitu juga sifat pembalasan (*revenge*) sesuatu pidana.<sup>24</sup>

Pendapat itu mengingatkan, bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia tidak semata-mata menfokuskan pada upaya perbaikan penjahat, sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang baik, namun juga tidak bisa melepaskan dari upaya penjeraan dan pembalasan, yang merupakan kompensasi atas pelanggaran atau kejahatan yang diperbuatnya. Sedangkan dari aspek perkembangan, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut: (a) Pembalasan (*Revenge*). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetakan pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah dan Sumangeli, 1985, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 14-15.

ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitive, tujuan pemidanaan lebih menonjolkan aspek pembalasan ini sering terjadi akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain. (b) Penghapusan Dosa (*Expiation*). Dalam hal tujuan pemidanaan dalam arti penghapusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius. Pemidanaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah suatu keseimbangan. (c) Menjerakan (*Deterrent*). Alasan pembeda mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi kejahatan. Ini akan membuat manusia yang rasional, berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi *Cesare Beccaria*. Perbuatan-perbuatan criminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.<sup>25</sup>

Perlindungan Terhadap Umum (*Protection of The Public*) System pemidanaan demikian ialah

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm 15-16.

mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat pada hukum. Dengan demikian kejahatan di tengah masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai system pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang baik dan jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.<sup>26</sup>

Memperbaiki Si Penjahat (*Rehabilitation of The Criminal*) Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.<sup>27</sup>

Menurut J. P. Glastra van Loon dikatakan bahwa dalam menjalankan perannya hukum mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu: (a) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; (c) Menyelesaikan pertikaian; (d) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan; Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat;<sup>28</sup>

Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi di atas. Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm 16

<sup>28</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung Refika Aditama, , hlm 51-52.

keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya. Menurut teori keadilan komutatif, setidaknya si pelaku kejahatan mendapat ganjaran setimpal dari tindakan yang dia lakukan, karena telah merampas keperawanan, masa depan, dan kehormatan dari si korban kejahatan. Penulis memandang pidana penjara sudah tidak relevan lagi bagi para pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan, terbukti dari tahun ketahun kejahatan pemerkosaan semakin meningkat, setelah keluar dari penjara si pelaku bisa saja kembali melakukan pemerkosaan sehingga menimbulkan keresahan bagi para keluarga yang memiliki anak wanita, atau bagi kaum wanita itu sendiri. Padahal tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya, juga memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan yang serupa, namun hal itu nampaknya belum tercapai bagi pelaku pemerkosaan.

#### **PENUTUP SIMPULAN**

Implementasi teori keadilan komutatif masih belum bisa menyentuh pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam kenyataannya, penerapan dalam pasalpasal masih kurang menyentuh rasa keadilan, vonis yang dijatuhkan kepada para pemerkosa tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat dalam Pasal tersebut. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya

banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 12 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tidak adil.

#### **SARAN**

Hakim diharapkan dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara semaksimal mungkin atau sesuai dengan ketentuan KUHP yaitu dua belas tahun penjara agar pelaku menjadi jera dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana perkosaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 201, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, Cet. Pertama.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Hukum Pidana Mati di*

- Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Annisa Gayatri, 2001, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, Yogyakarta: Kinanthi, Cet Pertama.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia*. Bandung.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- Harian Komentar Edisi Kamis 7 November 2013.
- H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press
- Laporan Bulanan Gangguan Kamtibmas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Bulan Januari-Agustus 2019.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, Cet. Pertama,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Supanto, *Problematika Kasus Perkosaan: Merekonstruksi Pikir Bervisi Korban dalam Diskusi Perkosaan: Problematik dan Penyelesaiannya*, Diselenggarakan oleh: Tim Advokasi Kekerasan Seksual, Di Gedung Bhayangkara POLWIL Surakarta, 9 November 2000.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- www. [Komasperempuan.or.id](http://Komasperempuan.or.id), diakses Tanggal 3 Agustus 2019